



**P U T U S A N**

**NOMOR : 127 / G / 2013 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**Drs. DASLY SEMBIRING** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat

Tinggal Jalan Kota Cane Kecamatan Tigabinanga

Kabupaten Karo Sumatera Utara, Dalam hal ini

memberi Kuasa kepada :

**1. BUHA PURBA, SH.,** ;-----

**2. BONAR GULTOM, SH** ;-----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Advokat / Penasihat Hukum/Pengacara berkantor di

Jalan Aksara No. 79 A Medan, berdasarkan **Surat**

**Kuasa Khusus** tertanggal **21 Desember 2013,**

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**B U P A T I K A R O** ; Berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe

Kabupaten Karo dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH, MH**, Advokat, Tempat tinggal Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kabupaten Karo Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **08**

**Januari.....**

**Januari 2014** selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

**Nomor : 127/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN**, tanggal **23 Desember 2013**, tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 127/G/**

**Pen.PP/2013/PTUN-MDN** tanggal **30 Desember 2013**, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Rabu, tanggal 08 Januari 2014**; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor :127/G/**

**Pens.HS/2013/PTUN-MDN** tanggal **15 Januari 2014** tentang Penetapan Hari

Persidangan Pertama pada hari : **Rabu, tanggal 22 Januari 2014** ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh

para

pihak;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **23 Desember 2013** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 Desember 2013, Nomor : 127/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah :-----

Surat.....

Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yaitu sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor urut 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004, Pangkat/ Golongan/ Ruang : Pembina Tk.I/ IV/b, Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo;

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pengawai Negeri Sipil NIP : 19600219198603  
1004, dengan Pangkat/Golongan Pembina Tk.I/IV.b, bertugas sebagai  
Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Karo ;-----

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai  
Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  
Indonesia No.7851/I05.3/C1 86, tanggal 23 Agustus 1986, dengan NIP. :  
131625821 Golongan Ruang : III/a, Tempat Bekerja : Guru SMTA pada SMA  
Negeri 1 Tebing Tinggi; Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 07948/I05/C1/87.3,  
tanggal 31 Desember 1987, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 diangkat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan Pangkat : Penata Muda, Golongan/  
Ruang gaji : III/a, Jabatan /tempat bekerja : Guru SMTA pada SMA Negeri 1  
Tebing Tinggi, dengan Pendidikan : Sarjana/Akta IV Jurusan Olah Raga,  
tanggal 30 Agustus 1984 ;-----

3.Bahwa....

3. Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Pengawai Negeri Sipil, senantiasa  
menjalankan tugasnya dengan baik, tidak pernah mendapat teguran dari  
atasan, bahkan memperoleh pengangkatan dan prestasi sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 April 2003 diangkat sebagai Pengawas Sekolah  
Madya pada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara sesuai  
Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.823.4/1222/2003,  
tanggal 30 April 2003 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2003 diangkat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo sesuai Keputusan Bupati Karo No.821.4/532/2003, tanggal 24 September 2003 ; -----
- Pada tanggal 27 Desember 2006 memperoleh Sertipikat Akreditasi Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo, dengan peringkat Akreditasi B ( Baik ) dengan Nilai : 79,95.;-----
- Pada tanggal 16 Pebruari 2007 diangkat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai Keputusan Bupati Karo No.820/22-Peg/BKD/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 ;-----
- Pada tanggal 17 Juli 2007 diangkat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sesuai Keputusan Bupati Karo No.820/118-Peg/BKD/2007, tanggal 17 Juli 2007 ;-----
- Pada tanggal 4 Oktober 2010, Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga memperoleh Akreditasi A (Amat Baik) dengan nilai 93,59, sesuai dengan Penilaian dari Badan Akreditasi Nasional tanggal 4 Oktober 2010 ;-----
- Pada.....
- Pada tanggal 1 Desember 2010 menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia No.1839/4/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;-----
- Peningkatan prestasi Siswa/Siswi SMA Negeri 1 Tigabinanga yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pada Tahun Pelajaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005/2006 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang, Tahun Pelajaran 2010/2011 sebanyak 33 (tigapuluh tiga) orang, Tahun Pelajaran 2011/2012 sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang dan Tahun Pelajaran 2012/2013 sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang ;-----

4. Bahwa Penggugat menjadi Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo telah menjalani masa tugas 2 (dua) periode, namun Periode kedua tidak dijalani secara penuh sampai dengan tahun 2015, sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/ BKD/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sehingga program kerja 4 (empat) tahunan yang sedang dilaksanakan Penggugat, terputus ditengah jalan ;-----

5. Bahwa berdasarkan prestasi yang telah dicapai Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, yang berhasil meningkatkan peringkat Akreditasi Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga dari peringkat Akreditasi B (Baik) menjadi peringkat Akreditasi A (Amat Baik). Prestasi yang demikian digolongkan prestasi istimewa sebagaimana disebut pada Pasal 10 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010

Tentang.....

Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat sangat terkejut menerima Surat Keputusan Bupati Karo No:800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ;-----

Dimana dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut, pada nomor urut 1 (satu) tercantum nama Penggugat : Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Tk.I.IV/b, Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo, yang dimutasi dari jabatan lama sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo ke jabatan baru sebagai Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ;-----

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah meraih prestasi istimewa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya Tergugat mempertahankan Penggugat untuk mengemban tugasnya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo sampai akhir masa jabatannya periode kedua sampai tahun 2015, atau memutasi Penggugat menjadi Kepala Sekolah SMA lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga, sehingga nantinya diharapkan mampu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan peringkat Akreditasi sekolah tersebut ke tingkat akreditasi yang lebih tinggi ; -----

8.Bahwa.....

8. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Karo No 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat, yang dimutasi dari jabatan lama sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo menjadi Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah adalah perbuatan sewenang-wenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat prosedural/formal, dimana Surat Keputusan Tergugat tersebut sepanjang mengenai diri Penggugat, diterbitkan tanpa memperhatikan pengabdian, prestasi Penggugat yang telah berprestasi istimewa, serta penilaian kinerja sebagai Kepala Sekolah ; -----

Juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial, yaitu melanggar Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.29 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; -----

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar Pasal 10 ayat (3) dan (4) adalah mengenai penugasan Kepala Sekolah yang telah dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya (SMA Negeri 1 Tigabinaga. Sehingga dengan demikian, Tergugat tidak memutasi Penggugat menjadi Pengawas Sekolah, tetapi mempertahankan Penggugat sampai akhir masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah sampai tahun 2015, atau memutasi Penggugat menjadi Kepala Sekolah yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya ;-----

Pelanggaran.....

Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), (3) dan (4) adalah tentang Penilaian Kepala Sekolah/Madrasah, tidak dapat lagi dilaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah secara kumulatif 4 (empat) tahun, serta usaha pengembangan sekolah, peningkatan kualitas sekolah dan pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah, karena mutasi Penggugat menjadi pengawas.; Sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan l, adalah mengenai Mutasi Dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai kepala Sekolah/Madrasah, dimana alasan-alasan pada pasal tersebut tidak dapat dikenakan kepada Penggugat ;-----

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena menghambat penilaian kinerja sebagai Kepala Sekolah, karir dan Keprofesionalisme berkelanjutan dari Penggugat ; -----

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Karo No:800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang menyangkut Penggugat, yang dimutasi dari jabatan lama sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo menjadi Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diatur pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.5 Tahun 1986 dan diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Perbuatan.....

Perbuatan yang demikian dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigeoverheig daad) ;-----

- 11.Bahwa perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang menjalankan pemerintahan di Kabupaten Karo, akhir-akhir ini semakin nyata dimana DPRD Karo telah sepakat untuk Pemberhentian Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, kesepakatan tersebut tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD Karo pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013, dalam Rapat Paripurna tersebut, juga dibicarakan tentang pengangkatan, penempatan dan pemindahan PNS di jajaran Pemerintahan Kabupaten Karo. Panitia Angket DPRD Karo berpendapat bahwa Plt Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Karo tidak dapat menunjukkan dokumen berupa berita acara, daftar hadir dan notulen rapat Baperjakat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Panitia hak angket sehubungan dengan beberapa pejabat struktural yang dimutasi. (Harian Sinar Indonesian Baru, Minggu 22 Desember 2013, halaman 1 kolom 4 bersambung ke halaman 15 kolom 3 dst) ;-----

Demikian juga dalam halnya dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati yang objek Gugatan perkara ini, surat keputusan tersebut diterbitkan Tergugat tanpa memperhatikan penilaian kinerja dan prestasi Pengguga;-----

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan jelas bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yaitu Sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati

Karo.....

Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor urut 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004, Pangkat/ Golongan/ Ruang : Pembina Tk.I/ IV/b, Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo adalah dengan sewenang-wenang dan bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Karo No 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo pada tanggal 02 Oktober 2013, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan ini dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan dan pemeriksaan dalam perkara ini serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo No 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi

Pengawas.....

Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor urut : 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004, Pangkat/ Golongan/ Ruang : Pembina Tk.I. IV/b, Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo ;-----

3. Mewajibkan Tergugat Bupati Karo mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No : 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor urut : 1. Drs. DASLY SEMBIRING, NIP : 19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/ Ruang: Pembina Tk.I. IV/b, Jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo ;-----

4. Merehabilitasi Penggugat pada hak dan kedudukan/Jabatan sebelumnya, yaitu dalam Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

5. Menghukun Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap diwakili

oleh.....

oleh Kuasanya : **BONAR GULTOM, SH.** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

tertanggal **21 Desember 2013**, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili

oleh Kuasanya : **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH,** Berdasarkan **Surat Kuasa**

**Khusus** Nomor tertanggal **08 Januari 2014** ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **29 Januari 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kurang pihak.

Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten karo karena pengusulan pengangkatan Penggugat menjadi pengawas adalah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ; -----

2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu .

Bahwa Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan pemerintah Kabupaten Karo ; -  
Bahwa gugatan tersebut di daftarkan pada tanggal 23 Desember 2013 jadi gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor 420/4401/Sek.2/2013 perihal Usul Mutasi Guru menjadi Pengawas Sekolah (Dikmen) dan guru diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tertanggal 10 September 2013 pada urutan 1 ada tertera nama Penggugat (Drs. Dasly Sembiring) Jabatan Lama Kepala Sekolah SMA Negeri I Tigabinanga Jabatan Baru Pengawas Sekolah.....  
Sekolah Dikmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ; -----
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, Penggugat dimutasi dari jabatan Lama : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo ; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah BAB VII Mutasi Dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah Pasal 13 Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan Pasal 14 Ayat (1). Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena, pada huruf d. diangkat pada jabatan lain dan Pasal 14 Ayat (2) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangan ; -----

- Bahwa pengangkatan Penggugat pada jabatan lain sebagai Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo adalah wewenang Tergugat yang di dasari pada kebutuhan Pengawas pada Dinas Pendidikan Karo ; -----
- Bahwa pada halaman 2 Gugatan Penggugat telah mengakui menjadi Kepala Sekolah sejak tanggal 24 September 2003 di SMA Negeri 1 Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dan diangkat menjadi Pengawas pada.....

pada tanggal 24 September 2013 ; -----

- Bahwa terbukti Tergugat telah menduduki Jabatan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo selama 10 tahun ;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada BAB V MASA TUGAS Pasal 10 Ayat (1) Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun ayat (2) Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja ; -----
- Bahwa prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Penggugat adalah merupakan suatu asset bagi Pendidikan di Tanah Karo dan merupakan penilaian tersendiri bagi Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo hal ini berarti jabatan Penggugat semangkin tinggi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebbagai Kepala Sekolah pada BAB IV Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 9 Ayat (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan, hal ini berarti pengawas sebagai Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah BAB VII Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 12 Ayat (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas Sekolah/Madrasah ; -----
  - Bahwa.....
- Bahwa orang yang mmemberikan penilaian adalah orang yang paham dan ahli di dalam bidangnya olehsebab itu Tergugat menilai Penggugat orang yang ahli dan paham terhadap bidang pengawasan ; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2007 maka untjuk jenjang Pengawas diberi Tunjangan Rp. 725.000,-( Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk tunjangan Kepala Sekolah Rp.640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terbukti setelah Tergugat menjadi Pengawas maka akan memperoleh peningkatan pendapatan, oleh sebab itu patut dipertanyakan kepada Penggugat mengapa keberatan diangkat menjadi Pengawas ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **06 Pebruari 2014** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas Jawaban Tergugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** pada tanggal **11 Pebruari 2014** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk bukti **P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-15** berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-1, P-4, P-7, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21** tidak ada Aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan.....**

**dengan Bukti P-21** adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.07948/ 105/C1/87.3, tanggal 31 Desember 1987 ( Bukti P-1) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Karo No. 821.4/532/2003, tanggal 24 September 2003, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah SLTP, SMU Negeri dan Pengawasan Sekolah SLTP, SMU Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ( **Bukti P-2** ) ;

3. Foto Copy Daftar Nama Siswa/l yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Tahun Pelajaran 2005/2006, SMA Negeri 1 Tigabinanga, tanggal 18 Nopember 2005 ( **Bukti P-3** ) ;

4. Foto Copy Sertifikat Akreditasi Sekolah, Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga memperoleh Akreditasi B ( Baik ), dengan Nilai 79,95, sesuai dengan Penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional, tanggal 27 Desember 2006 ( **Bukti P-4** ) ;

5. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Karo No. 820/22-Peg/BKD/2007, tanggal 16 Pebruari 2007, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas, Guru SMA Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ( **Bukti P-5** ) ;

6. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Karo No. 820/118-Peg/BKD/2007, tanggal 17 Juli 2007 Juli 2007, Tentang Pengangkatan,

Pemindahan.....

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Dan Pengawas Guru SMA, SMP, Dan SD Diberi  
Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Negeri Dilingkungan  
Pemerintahan Kabupaten Karo ( **Bukti P-6** ) ;-----

7. Foto Copy Sertifikat Akreditasi Sekolah, Sekolah SMA Negeri 1  
Tigabinanga memperoleh Akreditasi A (Amat Baik), dengan Nilai 93,59,  
sesuai dengan Penelian dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/  
Madrasah, tanggal 4 Oktober 2010 ( **Bukti P-7**) ; -----

8. Foto Copy Daftar Nama Siswa/l Yang Diterima Di Perguruan Tinggi  
Negeri Tahun Pelajaran 2009/2010, SMA Negeri 1 Tigabinanga, tanggal  
16 September 2009 ( **Bukti P-8** ) ; -----

9. Foto Copy Daftar Nama Siswa/l Yang Diterima Di Perguruan Tinggi  
Negeri Tahun Pelajaran 2010/2011, SMA Negeri 1 Tigabinanga, tanggal  
02 Nopember 2010 ( **Bukti P-9** ) ; -----

10. Foto Copy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No.  
1839/4/2010, tanggal 1 Desember 2010, Menganugerahkan Tanda  
Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun Kepada Drs. Dasly  
Sembiring ( **Bukti P-10** ) ;-----

11. Foto Copy Daftar Nama Siswa/l Yang diterima Di Perguruan Tinggi  
Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012, SMA Negeri 1 Tigabinanga, tanggal  
23 Juli 2011 ( **Bukti P-11** ) ; -----

12. Foto Copy Daftar Nama Siswa/l Yang diterima Di Perguruan Tinggi  
Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014, SMA Negeri 1 Tigabinanga, tanggal  
27 Agustus 2013 ( **Bukti P-12** ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013,  
tanggal

24 September.....

24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas  
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan  
Kabupaten Karo (**Bukti P-13**) ;-----

14. Foto Copy Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal  
24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah  
Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan  
Pemerintahan Kabupaten Karo, Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati  
Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24 September 2013 (**Bukti P-14**) ;  
-----

15. Foto Copy Surat Keterangan No.420/160/Dikmen.2/2014, tanggal 17  
Januari 2014, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,  
menerangkan bahwa Drs. Dasly Sembiring sebagai Juara II pada  
Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi SMA dilingkungan Dinas  
Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2014 (**Bukti P-15**) ; -----

16. Foto Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010  
Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (**Bukti  
P-16**) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 P/  
Khs/2014 tanggal 13 pebuari 2014 ( Bukti P-17 ) ;-----

18. Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
jangka Waktu Penilaian Bulan 01 Januari s/d Desember 2012 ( **Bukti**  
**P-18** ) ;-----

19. Foto copy .....

19. Foto Copy Surat Setoran Pengembalian Dana Kesejahteraan  
Pengelolaan Sekolah Ke Bank Sumut Tanggal 03 April 2014  
( **Bukti P-19** ) ;-----

20. Foto Copy Surat Setoran Pajak ( SSP ) untuk pembayaran PPN biaya  
Belanja Cetak bulan Oktober 2010 di terima Tanggal 28 Desember  
2010 ( **Bukti P-20** ) ;-----

21. Foto Copy Surat Setoran Pajak ( SPP ) untuk biaya ATK bulan Oktober  
s/d Desember 2010 Tanggal 28 Desember 2010 ( **Bukti P-21** ) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya  
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang untuk bukti **T-1** berupa foto copy  
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya  
yang untuk bukti **T-2** dari fotocopy sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti  
yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** dan **Bukti T-2** yaitu  
sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24  
September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala

Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo

(Bukti T-1) ; -----

2. Foto Copy Surat Bupati Karo Nomor : 700/205/2014 Perihal Penegasan

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dana Operasional pada

SMAN 1 Tigabinanga Nomor : 02/LHP/K/2014 tanggal 26-2-2014

Tanggal 19 Maret 2014 (Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **10 April 2014** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/ 2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Tk.I IV/b, Jabatan Lama: Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru: Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, karena menurut Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan 1. bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan dalil pengusulan pengangkatan Penggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, dan 2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu dengan dalil dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/ 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo dengan didaftarkanya surat gugatan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan bertetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang dibantah oleh Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara Para Pihak terhadap substansi permasalahan dalam Eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim ( selanjutnya disebut “ Majelis”) akan mempertimbangkan Eksepsi di atas sebagai berikut ;-----

DALAM .....

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat perihal 1. bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan dalil pengusulan pengangkatan Penggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, dan 2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu dengan dalil dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo dengan didaftarkanya surat gugatan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 ;-----

Ad.1.

Bahwa untuk menetapkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Merupakan penetapan tertulis ;  
-----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;  
-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara atau administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
-----
4. Bersifat konkrit, individual dan final ;  
-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;  
-----

Bahwa syarat atau kriteria tersebut berlaku secara kumulatif, dan terkait Surat Pengusulan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara atau administrasi Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ....

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, bersifat konkret, individual, sekalipun merupakan keputusan tata usaha negara tapi Majelis Hakim berpendapat keputusan yang demikian belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan persetujuan atasan sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang No. 9 tahun 2004 ; Sehingga Kepala Dinas tidak dapat didudukkan sebagai pihak terkait produk keputusannya berupa surat pengusulan tersebut atau keputusan yang demikian merupakan rangkaian keputusan tata usaha negara yang merupakan bagian prosedur yang harus ditempuh lebih dahulu karena masih ada keputusan tata usaha negara lainnya yang menyertai dalam hal ini tindakan administrasi dari pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan dan menandatangani ; dimana pengangkatan dan pemberhentian PNS dilingkungan Kabupaten Karo menjadi kewenangan Tergugat (Bupati) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ;-----

Ad.2.

Bahwa untuk menentukan perihal tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karena dalam sengketa a quo, Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim

berpendapat .....

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dimana persoalan unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan hal yang paling urgen bagi Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak ukur untuk menguji apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari hanya didasarkan pada saat Penggugat mengetahui obyek sengketa saat diterima atau diumumkannya sejak saat itu kepentingan Penggugat tersebut dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam system pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukan saja mendasarkan pada kebenaran formal semata, akan tetapi berusaha untuk menemukan kebenaran materil (vide penjelasan dari pasal 107 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka usaha untuk menemukan kebenaran materil tersebut, maka perlulah diteliti dan diselidiki lebih lanjut apakah memang benar, bahwa rangkaian peristiwa dalam kasus sengketa Tata Usaha Negara ini, pihak penggugat benar baru mengetahui keberadaan surat keputusan pejabat tun obyek sengketa yaitu pada tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 menyatakan “*menerima*” Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Bahwa dari jawab-jawab, pembuktian terkait eksepsi perihal tenggang waktu tidak terdapat cukup alasan hukum yang menguatkan atau membenarkan alasan eksepsi Tergugat terkait pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
pada .....  
pada bagian pokok sengketa sebagai berikut.

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/ materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-13/P-14= T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang no.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa Aquo Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah :-----

-

Apakah penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai .....

mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut : 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/ Golongan/Ruang: Pembina Tk.I. IV/B, Jabatan Lama:Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Karo (Vide Bukti P-13/P-14=T-1) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan? ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim terdapat beberapa fakta hukum, yang tak terbantahkan, yang terurai sebagaimana berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah PNS yang diangkat dan bertugas sebagai guru tanggal 31 Desember 1987 dengan penempatan di SMTA Negeri 1 Tebing Tinggi ; -----
2. Bahwa kemudian Penggugat dipindah tugaskan ke SMU Negeri I Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo sebagai Kepala SMU dengan Keputusan Bupati Karo Nomor : 821.4/532/2003 TMT tanggal 24 September 2003, sebelumnya sebagai Pengawas Sekolah SMU pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo ; -----
3. Bahwa Penggugat dipindah tugaskan ke SMA Negeri 2 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan Keputusan Bupati Karo Nomor : 820/22-Peg/BKD/2007 tanggal 16 Pebruari 2007, sebelumnya Kepala SMU Negeri I Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo ; -----
4. Bahwa .....  
4. Bahwa Penggugat dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo dengan Keputusan Bupati Karo Nomor : 820/ 118-Peg/BKD/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebelumnya Kepala SMA 1 Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo ; -----
5. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mengeluarkan pengusulan Mutasi Guru Menjadi Pengawas Sekolah (Dikmen) dan Guru Diberi Tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dijajaran Dinas Pendidikan Kabupaten  
Karo Atas nama Drs. Dasly Sembiring,dkk sebanyak 4 (empat) orang ; -----

6. Bahwa Penggugat dipindah tugaskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dengan Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/201/BKD/2013 Tanggal 24 September 2013 sebagai Pengawas Sekolah Dikmen, sebelumnya Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang juga menjadi acuan dan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan yaitu antara lain: Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, Peraturan Menpan dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Menpan dan RB No.21 Tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Peraturan Mendiknas No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Karo kepada Penggugat yang berstatus Guru dengan tugas tambahan Kepala Sekolah, maka Majelis Hakim akan mendasari pada Peraturan Mendiknas No. 28 Tahun 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Bab VII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 13 Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan pasal 14 ayat (2) pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Penyelenggara Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti P-13/14=T-1), ternyata berisikan tentang tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/201/BKD/ 2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Tk.I. IV/B, Jabatan Lama:Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru : Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan PP 9 Tahun 2003 **Pasal 14** (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; d.

pengangkatan ...

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jo. Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis (waktu), lokus (tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan Objek sengketa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berwenang untuk menerbitkannya ; (vide bukti P-13/14=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal, prosedural sebelum mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi peraturan Perundang-Undangan dan dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar dalam sengketa a quo adalah apakah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum terkait dengan pengujian secara prosedural ataupun substansinya terkait dalil Penggugat, bahwa Tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan memindahkan Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah ke Jabatan Pengawas Sekolah dianggap telah melanggar ***pasal 10, 12, pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah***, sedangkan Tergugat mendalilkan tindakannya dalam memberhentikan Penggugat dari PNS berstatus Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan mengangkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat .....

Penggugat PNS berstatus Guru ke Jabatan Pengawas Sekolah berdasar kepada pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) dan (2) **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;**-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan adanya friksi dalil Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mencermati dari ketentuan berikut antara lain :--

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya**, dilingkungan dinas pendidikan Kabupaten Karo, sebagai berikut :-----

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Bab VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu** Pasal 14, ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :  
-----

- a. permohonan sendiri ; -----
- b. masa penugasan berakhir ;-----
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ; -----
- d. diangkat pada jabatan lain ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;-----

f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ;-----

g. berhalangan tetap ;-----

h. tugas

.....

h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan ; dan/atau ;-----

i. meninggal dunia ;-----

Selanjutnya pada ayat (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ;-----

Peraturan Menpan dan Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, yaitu :-----

Pasal 30, Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Selanjutnya Pasal 31, ayat (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau **Guru yang diberi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat)***

***tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;***

- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV bidang Pendidikan ;-----
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan ;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc ;-----
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;-----
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah ;-----
- g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan ; -----
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun  
terakhir .....  
terakhir ; -----

Menimbang, dari fakta hukum dikaitkan dengan 2 ( dua) ketentuan tersebut, bahwa

Penggugat adalah PNS (Guru) yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang telah dikualifisir oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang diangkat sebagai Pengawas sekolah sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi dan Birokrasi No.21 Tahun 2010 Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah merujuk pada ketentuan Pasal 31, ayat (1) huruf a, dimana saat itu Penggugat masih berstatus PNS (***Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tigabinanga***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kab. Karo.)** yang sudah 2 periode atau lebih dari paling sedikit 4 tahun di satuan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa yang dihadapi Penggugat, Karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/ 2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/ Ruang: Pembina Tk.I IV/b, Jabatan Lama: Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru: Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa in litis telah diberhentikan dari PNS status Guru diberi tugas tambahan Kepala Sekolah kemudian diangkat dengan Jabatan Pengawas

Sekolah .....

Sekolah oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo berdasar PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH BAB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Menteri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang pengawas adalah harus seorang PNS ;

Menimbang .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria lain untuk pengangkatan seorang pengawas adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam *Pasal 1 Permen Diknas Nomor 12 Tahun 2007 disebutkan* : Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional terdiri dari : *kualifikasi* dan *kompetensi* dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait salah satu dari 8 standar nasional pendidikan yaitu standar pendidik dan *tenaga kependidikan yang berhubungan dengan pengawas sekolah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manjerial sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan* ;-----

Menimbang, bahwa Pengangkatan seorang Pengawas Sekolah di Indonesia sebagian besar hanya melalui proses penunjukkan oleh pejabat terkait. Seorang guru atau Kepala Sekolah atau bahkan seorang pejabat struktural yang sebelumnya pernah menjadi seorang guru tidak mengetahui bahwa dia akan ditunjuk untuk menjadi seorang pengawas. Langsung mendapat SK untuk ditunjuk menjadi pengawas walaupun dia sendiri menyadari bahwa dia tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, walaupun sudah ada kebijakan yang jelas bagi pengangkatan seorang untuk menjadi pengawas tetapi dalam kenyataanya proses pengangkatan seorang pengawas tidak pernah mengacu kepada peraturan dan/atau kebijakan tersebut. Walaupun sudah ada kriteria yang mengacu kepada kompetensi pengawas, tetapi ujian kompetensi bagi calon pengawas tidak pernah dilaksanakan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konkret dalam pengusulan Penggugat didasarkan kepada surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, yang menurut

Tergugat.....

Tergugat cukup untuk mengambil atau melakukan tindakan administratif kepada Penggugat dengan Pengangkatan atau penunjukkan oleh pejabat terkait

berpatokan kepada guru yang dipandang cakap lebih dipromosikan untuk

menduduki posisi pengawas, dan berhak mendapat tunjangan, **sudah melakukan sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Permendiknas No.12 Tahun 2007 implementasi dari pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Penggugat dan pihak-pihak lainnya terkait obyek sengketa bukan hanya pada diri Penggugat ;-----**

Menimbang, bahwa disamping hal pertimbangan diatas Majelis Hakim melihat dari aspek substansi/materi sebagaimana 2 (dua) ketentuan tersebut adalah pada prinsipnya adalah Mutasi bersifat Promosi yaitu sebagai pengevaluasian terhadap kinerja Penggugat yang bukan ditujukan sebagai bentuk pelanggaran disiplin yang bersangkutan. (vide bukti (P-3,P-4,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-15,P-18) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keputusan yang telah diambil oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung yang telah melakukan pengusulan jabatan Pengawas Sekolah kepada Penggugat, yang sebelumnya telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah, menurut hemat Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak didasarkan atau memenuhi syarat kepada hasil kualifikasi dan kompetensi sebagaimana Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah yang senada dengan ketentuan Peraturan Menpan dan Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Pasal 31, ayat (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat :-----

a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas

.....

tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing ;-----

b. berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV bidang Pendidikan ;

c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;

d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc ;-----

e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;-----

f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah ;-----

g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan ; -----

h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim syarat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menpan dan Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah merupakan syarat yang bersifat kumulatif terutama huruf c (kecakapan), f (kelulusan) dan g (uji kompetensi) ;-----

Menimbang, bahwa disamping syarat Pengangkatan JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), juga Majelis Hakim mencermati ketentuan pada pasal 32 huruf b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merujuk kepada bukti-bukti surat baik Penggugat dan Tergugat tidak ada bukti yang mengarah kepada syarat kumulatif bagi Penggugat terpenuhi demikian juga kepada Tergugat kepada ketentuan pasal 31 ayat (1) dan 32 huruf b Peraturan Menpan dan Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka,  
Majelis Hakim menarik kesimpulan terkait objek sengketa yaitu :-----

- dalam hal Kewenangan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Obyektum Litis sesuai dengan dasar kewenangannya ; -----
- dalam hal Prosedural, bahwa dalam proses sebelum terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang ditentukan dalam peraturan dan/atau kebijakan maupun standar operasional prosedur yang berlaku dilingkungan dinas pendidikan secara nasional ; -----
- dalam hal Substansi, bahwa materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, tidak seperti yang diharapkan atau sesuai dalam bentuk tindakan yang dilakukan Penggugat, sehingga Keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak berdasarkan penilaian obyektif dan hanya berdasarkan keinginan sepihak dengan cara memaksa secara tidak langsung kepada pejabat bersangkutan karena semua didasarkan kepada diluar tujuan dari lahirnya suatu pengharapan dari pola pembinaan dan karier PNS (Guru) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ; -----

Menimbang, bahwa dengan dasar keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat sudah memenuhi ketentuan dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan .....

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat (8), maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pemberian rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk jumlahnya akan dimuat di dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah dianggap dipertimbangkan secara lengkap dalam memutus perkara sengketa ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat , Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Tk.I IV/b, Jabatan Lama: Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru: Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs. Dasly Sembiring, NIP:19600219198603 1004, Pangkat/Golongan/ Ruang: Pembina Tk.I IV/b, Jabatan Lama: Kepala SMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Tigabinanga, Kabupaten Karo, Jabatan Baru: Pengawas Sekolah

Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan

Karo ;-----

4. Merehabilitasi Penggugat pada hak dan kedudukan/Jabatan sebelumnya, yaitu dalam Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tigabinanga Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

5. Menghukum.....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh Kami : ERLY SUHERMANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYANTO,S.H., dan LUSINDA PANJAITAN,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISMA NELLY,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SUGIYANTO,S.H.,

ERLY SUHERMANTO,S.H.

Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY, S.H.

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....Rp. 30.000,-

Biaya A.T.K. Perkara.....Rp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan .....Rp. 140.000,-

M a t e r a i .....Rp. 6.000,-

R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

Biaya Pencatatan .....Rp. 3.000,-

J u m l a h .....Rp.

334.000,-

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)